

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-4, Negara hukum ini menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta memberikan jaminan kepada masing-masing warga negara untuk memiliki kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang sama tanpa adanya pengecualian. Membicarakan mengenai hukum, hukum ialah segala sesuatu yang dapat menggerakkan suatu peraturan hukum dan mampu untuk berjalan secara efektif serta menunjukkan potensinya untuk mengatur suatu hal, dalam kondisi ini hukum menuntut optimalisasi peran strategis yang dipikul oleh dunia hukum dalam membangun kesejahteraan di lingkungan masyarakat dan terciptanya pergaulan hidup manusia yang sejalan dengan aturan atau kaidah yang benar (Rahardjo, 1991, hlm. 15).

Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain yang dimana naluri manusia untuk hidup dengan orang lain dinamakan dengan *gregariouness* maka manusia disebut juga dengan *social animal*. Sebagai makhluk sosial manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya tetapi juga menyangkut aspek hukum, termasuk Hukum Perdata, Hukum

Perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat (H.S, 2014, hlm. 6).

Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dimana saling membutuhkan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, hal tersebut melahirkan suatu perbuatan hukum seperti perjanjian yang dimana perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban yang diharapkan berlangsung dengan baik, adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Suatu perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masih pihak serta suatu perjanjian ialah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai perjanjian ini diatur dalam Buku III KUHPerdata pada Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1352 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat sah perjanjian agar perjanjian tersebut dapat dilakukan, syarat sah tersebut terdiri dari syarat subjektif yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kemudian syarat objektifnya ialah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Bentuk-bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, tertulis yang dituangkan dalam akta otentik dan tidak tertulis yang disampaikan secara lisan oleh para pihak.

Hibah merupakan salah satu bentuk perjanjian atau akad yang sering dilakukan di Indonesia, tetapi masih banyak masyarakat yang memahaminya hanya sebagai pemberian saja. Dalam KUHPerdota pengertian hibah dijelaskan dalam Pasal 1666 yaitu hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah di masa waktu hidupnya yang diberikan secara cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali. Dalam hukum perdata sendiri hibah terdapat 2 (dua) macam yaitu hibah dan hibah wasiat (Sitanggang, n.d., hlm. 2), objek dalam hibah ini adalah segala macam harta milik penghibah baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, hibah ini sendiri pun merupakan salah satu bentuk perjanjian sepihak dikarenakan perjanjian tersebut dilakukan dengan cuma-cuma dan salah satu pihaknya tidak memberikan imbalan (Azikin, 2018, hlm. 83). Tindakan penghibahan diwujudkan dengan adanya suatu akta atau perjanjian hibah yang dimana perjanjian hibah termasuk kedalam perjanjian formil yang mensyaratkan adanya akta notaris atau akta otentik sesuai Pasal 1682 KUHPerdota (Ashar et al., 2021, hlm. 1548).

Berbicara mengenai akta dalam perjanjian akta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik yang merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, sementara itu yang kedua ialah akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian (Adonara, 2014, hlm. 87–88).

Hukum waris menurut KUHPerdara berdasarkan ketentuan 131 IS jo. Staatsblaad 1917 Nomor 12 jo. Staatsblaad 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa ini berlaku bagi orang – orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa, orang asing lainnya dan orang – orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa (Satrio, 1992, hlm. 6). Subyek dari hukum waris menurut Hukum Perdata sendiri ialah pewaris dan ahli waris yang dimana subyek hukum waris tersebut merupakan hal yang sangat penting, sementara objek dari waris sendiri adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang peralihannya harus dilakukan dengan formalitas tertentu (Ninla Elmawati Falabiba et al., 2014, hlm. 105–106).

Setiap ahli waris memiliki hak dan kewajiban, yang salah satu haknya ialah hak milik atas semua barang dari pewaris beserta semua piutang pewaris. Namun tidak luput juga sering terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris atau siapa yang memperoleh hak milik atas objek yang diberikan oleh pewaris, dalam Pasal 833 KUHPerdara menjelaskan bahwa ahli waris memiliki hak untuk mempertimbangkan atau menolak untuk menerima warisan, kemudian tidak luput juga sering terjadinya sengketa atas objek waris tersebut yang dimana ahli waris memiliki hak untuk menggugat ahli waris atau pihak terkait lainnya yang menguasai harta waris yang menjadi bagian dari hak ahli waris lainnya yang dijelaskan sesuai Pasal 834 KUHPerdara.

Penguasaan atas suatu objek waris yang didalamnya terdapat hak ahli waris lainnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, hal tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Hak yang dilanggar tersebut ialah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, terdapat beberapa unsur dalam perbuatan melawan hukum yakni meliputi adanya suatu kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan serta adanya kerugian (Sari, 2020, hlm. 55). Kerugian yang dimaksud dalam Pasal diatas mengatur mengenai ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang sudah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan, tetapi ganti rugi tersebut timbul dikarenakan adanya suatu kesalahan bukan dikarenakan adanya perjanjian diantara para pihak yang terkait (H.S, 2014, hlm. 100).

Peneliti meneliti kasus yaitu adanya suatu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri serta 7 (tujuh) orang anak, keluarga tersebut suaminya sudah meninggal pada tanggal 17 Juni 1974 dan meninggalkan harta warisan, yang menjadi ahli waris dari sang suami atau pewaris ialah seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak hasil dari pernikahan suami istri tersebut. Pembagian waris dalam peristiwa hukum ini dinyatakan dalam akta keterangan hak waris dengan No.40/D/9/1990 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Tetapi walaupun sudah ada akta keterangan waris, salah satu ahli waris yaitu anak paling tua dari pewaris masih menguasai harta warisan yang ditinggali oleh pewaris, harta yang ditinggalkan oleh pewaris

adalah tanah dan bangunan yang semasa hidup pewaris dijadikan tempat tinggal bersama keluarganya seluas 623 m<sup>2</sup> yang belum terbagi, serta toko yang sudah dibangun semasa hidup pewaris yaitu “Toko T.S. Sentosa”. Sementara itu para ahli waris masih tinggal di tanah dan bangunan tersebut hingga para anak – anak dari pewaris berkeluarga kecuali salah satu ahli waris yaitu anak yang paling tua dari pewaris tidak keluar dari tanah dan bangunan tersebut dikarenakan ia mengurus ibunya serta mengelola toko milik pewaris.

Pada tanggal 6 Maret 1991 anak pertama meminta kepada adik-adiknya yang merupakan ahli waris juga untuk bersama-sama datang ke kantor notaris yang bertujuan untuk menandatangani surat pengakhiran kepemilikan bersama atas “tanah dan bangunan” tersebut agar dibagikan kepada Ibu nya untuk mempermudah dalam meneruskan usaha “Toko T.S. Sentosa”, tetapi ternyata ahli waris tersebut memiliki maksud lain yaitu ia ingin ibunya untuk menghibahkan sisa tanah dan bangunan yang diberikan pewaris yaitu seluas 372 m<sup>2</sup>, dikarenakan ibu dari ahli waris mengalami penyakit tremor Parkinson maka dari itu beliau tidak bisa melakukan tandatangan tetapi sang anak tetap berupaya agar akta hibah tersebut sah dengan cara memaksa ibunya yang dimana ahli waris tersebut menggendong ibunya dari tempat tidur dan didudukkan di atas kursi roda lalu didorong keruang tamu kemudian jari jempol ibunya ditempelkan ke bak tinta oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang dihadirkan oleh

ahli waris setelah itu jempol ibu ditempelkan di dalam Akta Hibah No.17/2013 pada tanggal 12 Juli 2013.

Ketika melakukan cap jempol untuk akta hibah tersebut terdapat 2 (dua) saksi yaitu salah satu adik dari anak pertama tersebut tetapi ternyata ia tidak diberitahu oleh kakak nya dan ternyata ahli waris lainnya tidak mengetahui mengenai akta hibah tersebut yang dimana berarti belum adanya kesepakatan dengan para ahli waris lainnya dikarenakan objek “tanah dan bangunan” tersebut masih kepemilikan bersama dengan ahli waris lainnya.

Berdasarkan uraian peristiwa hukum diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“KEDUDUKAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH SALAH SATU AHLI WARIS TERHADAP OBJEK WARISAN YANG BELUM TERBAGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakan penelitian skripsi ini maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan akta hibah yang dibuat oleh salah satu ahli waris terhadap objek warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum perdata?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembuatan akta hibah oleh salah satu ahli waris terhadap objek warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum perdata?
3. Bagaimana penyelesaian akta hibah yang dibuat oleh salah satu ahli waris terhadap objek warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum perdata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis kedudukan akta hibah yang dibuat oleh ahli waris terhadap objek warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum perdata
2. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis akibat hukum terhadap pembuatan akta hibah oleh ahli waris terhadap objek warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum perdata
3. Untuk mengetahui penyelesaian akta hibah yang dibuat oleh salah satu ahli waris terhadap objek warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum perdata

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi kegunaan sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini dapat berguna sebagai acuan atau referensi terhadap perkembangan ilmu hukum yang pada khususnya mengenai

kedudukan akta hibah yang dibuat oleh ahli waris terhadap objek warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum perdata

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi :

- a. Bagi pemerintah, dapat diharapkan sebagai suatu masukan agar pemerintah bisa lebih mengantisipasi masyarakat agar tidak terjadinya sengketa mengenai kedudukan akta hibah yang dibuat oleh salah satu ahli waris terhadap objek warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum perdata.
- b. Bagi masyarakat, dapat diharapkan sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca yang berkaitan dengan kedudukan akta hibah yang dibuat oleh ahli waris terhadap objek warisan yang belum terbagi
- c. Bagi penegak hukum, dapat digunakan sebagai referensi untuk penemuan hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia dibentuk atas dasar Pancasila dengan adanya peristiwa Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana menyatakan bahwa bangsa Indonesia diakui sebagai salah satu bangsa yang berdaulat yang sampai saat ini disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Pancasila yang merupakan ideologi Negara Indonesia serta pedoman bagi Warga Negara Indonesia yang sebagai pondasi yang kokoh dalam

pembangunan Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi akan rasa melindungi, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan bangsa yang memiliki tujuan nasional untuk meliputi kehidupan masyarakat. Terdapat 5 sila di dalam Pancasila, salah satunya ialah sila ke-5 (lima) Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang menjelaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus diperlakukan sama tanpa melihat perbedaan ras, agama, budaya dan lain-lain.

Amanat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Isi dari Alinea ke-4 merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah untuk tidak melaksanakan tugasnya saja tetapi juga untuk kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional serta dalam alinea ke-4 ini mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai suatu keadilan.

Dinyatakan juga bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4. Selain itu juga dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kematian, dalam KUHPerdata mengatur mengenai hukum waris dikarenakan hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup manusia. Hukum waris menurut KUHPerdata memiliki 3 (tiga) unsur pokok, yaitu :

1. Orang yang meninggalkan harta warisannya (pewaris);
2. Harta warisan
3. Ahli waris

Berdasarkan unsur pokok diatas yang salah satunya ialah pewaris yang dimana seseorang yang meninggal dunia baik itu laki-laki ataupun perempuan yang meninggalkan harta kekayaannya dan juga hak – hak yang didapatkan beserta kewajiban yang harus dilakukan semasa hidupnya.

Seorang ahli waris memiliki seluruh hak atas barang yang di wariskan oleh pewaris serta para ahli waris memiliki hak untuk menuntut ketika timbul suatu perselisihan atas siapa yang berhak untuk memperoleh hak milik atas objek yang diwariskan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 833 KUHPerdota. Tiap-tiap waris pun berhak mengajukan gugatan guna untuk memperjuangkan hak warisnya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 834 KUHPerdota.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan terjadi hanya karena kematian, maka dari itu terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk terjadinya pewarisan yaitu (Suparman, 2018, hlm. 25) :

1. Terdapat seseorang yang meninggal dunia;
2. Adanya seorang yang masih hidup sebagai ahli warisnya yang dimana akan mendapatkan warisan ketika pewaris meninggal dunia;
3. Terdapat sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menurut KUHPerdota ahli waris mewarisi hartanya dari pewaris terdapat 2 (dua) cara yaitu menurut undang-undang yang dimana sudah ditentukan untuk melanjutkan kedudukan hukum atas seseorang yang meninggal sebisa mungkin disesuaikan dengan kehendak orang yang meninggal, undang-undang memiliki prinsipnya tersendiri yang dimana membebaskan seseorang untuk menentukan kehedaknya mengenai harta

kekayaannya setelah ia meninggal. Cara yang kedua ialah ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Mengenai waris ini, tidak luput juga dari sebuah hibah yang dimana terdapat 2 (dua) macam hibah yang diantaranya ialah hibah dan hibah wasiat, dalam kedua hibah tersebut memiliki perbedaan yang diantaranya hibah adalah suatu pemberian semasa hidup sementara hibah wasiat adalah pemberian dengan wasiat dan dapat berlaku ketika yang memberikan hibah sudah meninggal dunia (Perangin, 2014, hlm. 80). Pengertian hibah sendiri ialah pemberian seseorang kepada orang lain yang dilakukan ketika pemberi serta penerima masih hidup atau belum meninggal dunia (Suparman, 2018, hlm. 73), dalam KUHPerdara hibah dijelaskan dalam Pasal 1666 yang dimana menjelaskan bahwa pemberian tersebut merupakan suatu perjanjian dimana pihak pertama menyanggupi secara cuma-cuma secara mutlak memberikan suatu benda kepada pihak lainnya yang dimana pihak yang menerima pemberian tersebut timbulnya suatu perjanjian diantara para pihak, maka pemberian yang diberikan oleh pihak pertama bersifat mengikat serta tidak bisa dicabut kembali secara cuma – cuma (Zainuddin, 2017, hlm. 95), seseorang dapat meghibahkan hartanya kepada orang lain tetapi dengan adanya hak mutlak maka harta yang dihibahkan tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari ahli waris (Tanuwidjaja, 2012, hlm. 73). Hak mutlak dikenal juga dengan *legitime portie* KUHPerdara menjelaskan dalam Pasal 913 yang berbunyi :

Bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian anara yang masih hidup, maupun selaku wasiat

Obyek hibah meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak, untuk memuat kebenaran formal atas hibah tersebut harus dinyatakan oleh para pihak ke dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum yaitu notaris hal tersebut ada di dalam Pasal 1682 KUHPerdara (Thaliasya et al., 2021, hlm. 270). Hibah dapat dikatakan timbulnya suatu perjanjian diantara para pihak, agar suatu perjanjian dinyatakan sah secara hukum yaitu dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Selain syarat sah yang harus dipenuhi agar perjanjian dinyatakan sah secara hukum, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu :

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan teori hukum kontrak terdapat beberapa asas perjanjian menurut hukum perdata yaitu (M. Muhtarom, 2014, hlm. 50–53) :

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*);

Dalam asas ini menyatakan setiap orang dapat melakukan suatu perjanjian secara bebas atau terikat dalam suatu perjanjian serta bebas menyepakati segala hal selagi tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum.

2. Asas konsensualisme (*concensualism*);

Asas konsensualisme ini menjelaskan bahwa dimana ada kata “sepakat” atau tercapainya suatu kesepakatan para pihak maka perjanjian tersebut dianggap sah.

3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*);

Makna dari asas ini ialah suatu perjanjian yang sudah dibuat berlaku mengikat bagi para pihak, yang dimana untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang-undang.

4. Asas itikad baik (*good faith*);

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang dimana para pihak yang terikat dengan perjanjian harus saling jujur dan percaya.

5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat diantara para pihak secara pribadi dan tidak dapat mengikat pihak lain yang tidak

memberikan kesepakatannya, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1315 KUHPerdota.

Kepastian hukum merupakan kepastian mengenai hukum itu tersendiri, yang dimana terdapat 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu (A. Ali, 2009, hlm. 292) :

1. Bahwa hukum itu positif, yang memiliki arti bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
2. Bahwa hukum didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan mengenai penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik” dan “kesopanan”;
3. Bahwa suatu fakta wajib dirumuskan dengan suatu cara yang jelas maka dapat menghindari suatu kekeliruan dalam pemaknaan dan disamping itu juga mudah untuk dijalankan;
4. Bahwa hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum tersebut wajib dijalankan dengan cara yang baik, yang dimana suatu kepastian hukum yang menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang serta berwibawa sehingga aturan – aturan tersebut memiliki suatu aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian serta hukum juga memiliki fungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal, 2012).

Menurut Jan Michiel Otto, suatu kepastian hukum yang sesungguhnya adalah lebih berdimensi yuridis tetapi Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh mendefinisikan bahwa kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu yaitu : (Soeroso, 2011)

1. Tersedianya aturan-aturan yang jelas (jenih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara
2. Instansi – instansi penguasa yaitu pemerintahan menerapkan aturan – aturan hukum secara konsisten, tunduk serta taat kepadanya
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan – aturan tersebut
4. Hakim – hakim yang mandiri serta tidak berpihak menerapkan aturan – aturan hukum secara konsisten semasa mereka menyelesaikan suatu sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah serta sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi maupun seni. Penelitian hukum merupakan upaya dari pengembangan hukum serta menjawab permasalahan maupun isu - isu hukum terbaru yang berkembang diantara masyarakat, tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan secara maksimal (Susanti, dyah octorina, 2014, hlm. 5). Suatu hal yang penting bagi peneliti dalam penelitian dan penulisan hukum ini ialah untuk

mempermudah dalam menjawab suatu pembahasan dari perumusan masalah yang diperlukan dengan menggunakan beberapa metode yang bersifat ilmiah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, atau (*descriptive research*) pengertian dari metode deskriptif analitis ini ialah menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori pelaksanaan dan hukumnya (Soemitro, 1990, hlm. 97–98). Deskriptif analitis metode yang bermaksud menggambarkan fakta atau kejadian yang ada, menjabarkan hasil dari penelitian kemudian mengkaji dengan peraturan – peraturan yang sejalan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, teori hukum dan juga praktek hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pengertian dari metode yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto yaitu (Soekanto, 2002, hlm. 82) :

“Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan baku hukum tersier”

Sesuai pernyataan diatas maka dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang mengacu kepada pada data

sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan kedudukan akta hibah yang dibuat oleh salah satu ahli waris terhadap objek warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum perdata.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap kepustakaan (*Library Research*) yang dimana penelitian kepustakaan ialah penelitian atas data sekunder secara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto, Soerjono, 1985, hlm. 11).

Data sekunder di bidang hukum dilihat dari 3 (tiga) sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soemitro, 1990, hlm. 160). Data sekunder yang ada dalam penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan hukum perdata dan juga diperoleh dari bahan hukum lain seperti buku, literatur, tulisan – tulisan ilmiah, dokumen hukum serta peraturan perundang – undang yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum tersebut berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kedudukan akta hibah yang dibuat oleh salah satu ahli waris terhadap objek warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum perdata :

- a) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan dari bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperti rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah kalangan hukum, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, atau pendapat para pakar hukum (Asikin, Zainal, 2004, hlm. 32).
  - 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus umum bahasa Inggris, bahasa Indonesia serta bahasa Belanda, ensiklopedia, dan seterusnya (Soekanto, Soerjono, 1985, hlm. 15).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam studi dokumen teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan cara menginventarisasi, membaca, menelaah, dan mengutip dari buku, karya ilmiah, serta peraturan perundang – undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian di harmonisasikan dalam penelitian ini. Peneliti akan menelaah bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis yang berupa pendapat-pendapat ataupun

tulisan dari para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga menadapatkan informasi baik dalam bentuk formal maupun data yang sudah ada dialam naskah resmi (Asikin, Zainal, 2004, hlm. 68), yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian skripsi. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berdasarkan Teknik penelitian, dalam studi dokumen yang terdiri dari alat tulis yang akan digunakan untuk mencatat, dan laptop yang berguna untuk mengetik serta menyimpan data penelitian.

#### **6. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif, maksud dari kualitatif ialah analisis berupa uraian dan kalimat (A. Ali, 2008, hlm. 188), peneliti menganalisa secara yuridis kualitatif dikarenakan sesuai dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis, kemudian data yang didapatkan oleh peneliti dikelompokkan dan disusun seara sisematis kemudian dianalisis secara kualitatif, yang dimaksud dengan kualitatif adalah analisis berupa uraian dan kalimat (A. Ali, 2008, hlm. 188).

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, lokasi penelitian meliputi :

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung.

### **b. Instansi**

- 1) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10610.